SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 013.C /STIESNU.BKL/III/2017
TENTANG

PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA STIESNU BENGKULU 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan tentang pedoman umum pelayanan dan pengembangan mahasiswa STIESNU Bengkulu tahun 2017

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan pedoman umum pelayanan dan pengembangan mahasiswa STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA STIESNU BENGKULU 2017

Kesatu :

Kedua :

pedoman umum pelayanan dan pengembangan mahasiswa STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 Maret 2017
Ketua,

EVAN SETIAWAN, M. M.
NIDN.

Tembusan :

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan